
IMPLEMENTASI MODEL *PENTAHHELIX* OLEH DISPORAPAR KOTA CILEGON TERHADAP PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAERAH SITU RAWA ARUM DALAM MENGOPTIMALKAN ASAS PARTISIPATIF

Oleh:

Syafira Nabila Salim¹

Ikomatussuniah²

Ferina Ardhi Cahyani³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl. Raya Jkt No.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten (42163).

Korespondensi Penulis: syafiranabila21@gmail.com, ikomatussuniah@untirta.ac.id,
ferinaac@untirta.ac.id.

Abstract. *Situ Rawa Arum is one of the regional tourism attractions in Cilegon City with significant natural potential. Its management is carried out under delegated authority by the Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon (Disporapar) as the agency responsible for administering the regional tourism sector. In order to optimize the participatory principle as stipulated in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, a collaborative strategy through the Pentahelix model involving government, academia, business, community, and media is required. This study aims to examine the Pentahelix model in developing regional tourism objects and its implementation by Disporapar Cilegon City in optimizing the participatory principle in the development of Situ Rawa Arum. The research employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach through literature review and field research. The findings indicate that all Pentahelix elements have been involved in the management process; however, its implementation has not been optimal and comprehensive due to budget limitations and the absence of a Regional Tourism Development Master Plan (RIPPDa) in Cilegon City.*

IMPLEMENTASI MODEL *PENTAHHELIX* OLEH DISPORAPAR KOTA CILEGON TERHADAP PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAERAH SITU RAWA ARUM DALAM MENGOPTIMALKAN ASAS PARTISIPATIF

This condition has resulted in collaboration not being systematically integrated, thereby preventing the full and sustainable realization of the participatory principle.

Keywords: *Pentahelix, Disporapar, Situ Rawa Arum, Participatory Principle.*

Abstrak. Situ Rawa Arum merupakan salah satu objek wisata daerah di Kota Cilegon yang memiliki potensi alam. Pengelolaannya berada di bawah pendelegasian kewenangan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon (Disporapar) sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sektor pariwisata daerah. Dalam rangka mengoptimalkan asas partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, diperlukan strategi kolaboratif melalui model Pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model Pentahelix dalam melakukan pengembangan objek wisata daerah serta implementasinya oleh Disporapar Kota Cilegon dalam mengoptimalkan asas partisipatif terhadap pengembangan Situ Rawa Arum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur Pentahelix telah terlibat dalam pengelolaan, namun implementasinya belum optimal dan menyeluruh karena keterbatasan anggaran serta belum tersusunnya RIPPDA Kota Cilegon. Kondisi tersebut berdampak pada belum terintegrasinya kolaborasi secara sistematis sehingga optimalisasi asas partisipatif belum sepenuhnya terwujud berkelanjutan.

Kata Kunci: Pentahelix, Disporapar, Situ Rawa Arum, Partisipatif.

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak komponen utama yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pembangunan nasional maupun daerah. Sektor penting yang memiliki kontribusi strategis dalam upaya pembangunan nasional tersebut dapat dilihat melalui sektor kepariwisataan.¹ Pariwisata pada suatu daerah dapat

¹ Hasana Fadilla, "Pengembangan Sektor Pariwisata untuk meningkatkan Pendapata Daerah Di Indonesia," *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, and Finance* Vol. 2, no. 1 (2024): 36–43, <https://doi.org/10.70437/benefit.v2i1.375>.

mengembangkan potensi ekonomi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan sebagai sarana dalam memperlihatkan identitas budaya.² Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa, “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Kepariwisata wajib diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.³ Langkah dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya implementasi strategi yang mampu mengembangkan objek wisata.

Konsep *Pentahelix* saat ini sudah dipandang sebagai strategi yang dapat diterapkan di berbagai daerah untuk mengatasi beragam permasalahan melalui pelaksanaan kolaborasi pemerintah. *Pentahelix* merupakan sebuah model inovatif pengembangan dari model *QuadrupleHelix* yang menghubungkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem berdasarkan kreatifitas dan pengetahuan yang diharapkan untuk mendapatkan sebuah solusi untuk pengembangan inovasi dan teknologi pada sektor pariwisata.⁴ Sehingga konsep *Pentahelix* ini dapat menjadi kerangka kolaboratif untuk mendorong kualitas kepariwisataan.

Kota Cilegon yang sering disebut sebagai Kota Baja tersebut memiliki karakteristik wilayah yang unik. Selain menjadi kawasan industri, kota cilegon juga memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan. Selama ini citra Cilegon lebih melekat pada kawasan industri berat, pelabuhan, dan perdagangan. Namun di balik hal-hal tersebut, Cilegon juga menyimpan potensi kepariwisataannya berupa danau dan situ yang memiliki nilai ekologis sekaligus nilai ekonomis apabila dikelola dengan baik sebagai destinasi wisata. Salah satu aset tersebut dapat dilihat melalui Situ Rawa Arum yang terletak di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon.

² Tri Haryanto Anggita P. Yakub, “Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Bina Ekonomi* Vol. 23, no. 2 (2019): 40.

³ I Putu Gelgel, *Hukum Kepariwisata Dan Kearifan Lokal*, ed. oleh Ni Luh Gede Hadriani (Denpasar: UNHI Press, 2021).

⁴ Retno Catur Kusuma Dewi Ngesti Dwi Prasetyo, Ria Casmi Arrsa, Cendekiawan Ainul Haq, “The Juridical Framework of the *Pentahelix* Model in the Preparation of Regional Medium-Term Development Planning,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 11, no. 3 (2023), doi: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v11i3.1286>.

IMPLEMENTASI MODEL *PENTAHHELIX* OLEH DISPORAPAR KOTA CILEGON TERHADAP PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAERAH SITU RAWA ARUM DALAM MENGOPTIMALKAN ASAS PARTISIPATIF

Situ Rawa Arum adalah sebuah danau yang terbentuk secara alami dan tidak memiliki sumber mata air tetap. Danau yang memiliki luas perairan mencapai 10 hektar ini terbentuk akibat pasca letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang menenggelamkan Desa Telaga yang berdiri pada zaman Kesultanan Banten.⁵ Situ Rawa Arum sejatinya sudah dikenal masyarakat sejak lama yang menjadi bagian dari kawasan Kota Cilegon. Namun, Pemerintah Daerah Kota Cilegon masih belum memberikan perhatian terhadap kawasan ini. Kondisi tersebut mengakibatkan belum terwujudnya sistem pengelolaan yang terarah dan menyeluruh sehingga berbagai permasalahan di lapangan belum tertangani secara optimal.⁶

Untuk mengurangi kompleksitas permasalahan tersebut dan mendorong terwujudnya pengelolaan Situ Rawa Arum sebagai objek pariwisata berkelanjutan, keterlibatan masyarakat lokal serta komitmen Pemerintah Daerah Kota Cilegon menjadi salah satu pilar utama yang menegaskan asas partisipatif. Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) memiliki peran penting dalam menurunkan kebijakan provinsi menjadi rencana dalam kegiatan konkret di lapangan. Upaya ini dilakukan melalui sinkronisasi program provinsi dengan potensi wisata di tingkat daerah.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Situ Rawa Arum sebagai objek wisata daerah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi strategi pengembangan hingga implementasi peran Disporapar. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi kolaboratif yang lebih terarah dan berkelanjutan. Atas dasar paparan kajian yang telah penulis tuangkan melalui penelitian ini, sehingga penelitian ini berjudul “Implementasi Model *Pentahelix* Oleh Disporapar Kota Cilegon Pada Pengembangan Objek Wisata Daerah Situ Rawa Arum Dalam Mengoptimalkan Asas Partisipatif”.

⁵ Himawan Sutanto, “Situ Rawa Arum, Destinasi Wisata Alternatif Kota Cilegon, Sisi Lain Menakjubkan dari Daerah Industri,” kabarbanten.com, 2022, <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/pariwisata/pr-596027364/situ-rawa-arum-destinasi-wisata-alternatif-kota-cilegon-sisi-lain-menakjubkan-dari-daerah-industri>.

⁶ Nadia Purnama Putri, “Revitalisasi Situ Rawa Arum Sebagai Tempat Wisata Di Kota Cilegon,” *Senaskah: Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara Dan Hukum* Vol. 1, No (2023), <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.48>.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk menelaah pola-pola perilaku yang berkembang dalam masyarakat sebagai cerminan dari berlakunya norma hukum yang diwujudkan melalui tindakan nyata (*actual behavior*) para anggota masyarakat yang dapat diamati secara langsung.⁷ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis deskriptif. Penelitian analisis deskriptif merupakan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian dengan memaparkan secara sistematis.⁸

Penelitian hukum empiris tidak berangkat dari hukum positif tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder, melainkan dari perilaku nyata masyarakat yang dijadikan sebagai data primer melalui penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian hukum empiris diperoleh secara langsung dari hasil pengumpulan informasi di lapangan, baik dari responden maupun informan, termasuk para ahli yang berperan sebagai narasumber. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan, mendokumentasikan berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, serta dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model *Pentahelix* Terhadap Pengembangan Objek Wisata Daerah

Model *pentahelix* diperkenalkan melalui Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Dalam peraturan tersebut, metode ini digunakan untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan. Hal ini tentunya akan sangat berguna

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004).

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2010).

⁹ Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review* 24, No. 2 (2022), <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

IMPLEMENTASI MODEL *PENTAHHELIX* OLEH DISPORAPAR KOTA CILEGON TERHADAP PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAERAH SITU RAWA ARUM DALAM MENGOPTIMALKAN ASAS PARTISIPATIF

apabila dijadikan sebagai pendorong dalam sistem kepariwisataan melalui optimalisasi berbagai peran tersebut.

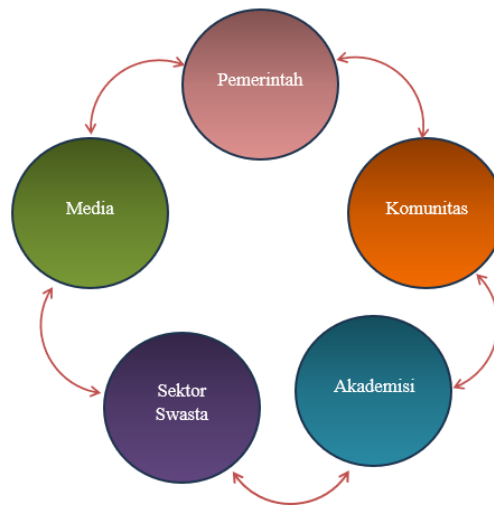
Tabel 1. Konsep Model *Pentahelix*

Konsep	Penjelasan
Akademisi	berperan melakukan berbagai riset dan pengabdian masyarakat berkaitan pengembangan pariwisata, agar pembangunan pariwisata berbasis penelitian.
Bisnis	berperan sebagai penyelenggara yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan. Sehingga diperlukan kemitraan nyata dengan pemerintah dan masyarakat melalui hubungan saling menguntungkan baik secara formal maupun non-formal.
Komunitas	berperan mendukung sapta pesona/darwis dan menyediakan jasa pariwisata/ekonomi kreatif.
Pemerintah	berperan menyiapkan prasarana dan sarana dasar mendukung pengembangan pariwisata, menyiapkan berbagai peraturan berkaitan dengan pariwisata, memfasilitasi kemudahan berwisata dan berusaha dan melakukan kegiatan promosi dan pemasaran destinasi.
Media	Berperan sebagai penguat informasi dan andalan dalam promosi pariwisata. Sehingga promosi dan pemasaran pariwisata dapat dilakukan dengan cepat melalui pemanfaatan media sosial.

Sumber: Diolah penulis, 2026

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa strategi model *Pentahelix* dalam pengembangan pariwisata menekankan peran kolaboratif dari lima elemen utama. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan, berbasis kreatifitas, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi daerah tujuan wisata.

Gambar 1. Skema Model *Pentahelix*



Skema *pentahelix* menekankan pada keterpaduan dan sinergi antar unsur sehingga tercipta hubungan yang saling berkolaborasi bersifat partisipatif di mana setiap pihak dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Melalui pola kerja sama tersebut dapat diwujudkan inovasi dan legitimasi sosial yang lebih kuat karena keputusan dan program pariwisata dibangun atas dasar konsensus dan keterlibatan multipihak dalam pembangunan berkelanjutan pariwisata. Pariwisata dapat dijadikan sebagai pendorong utama dalam meningkatkan daya saing dan citra daerah melalui pemanfaatan potensi lokal yang khas dan beragam. Sehingga, setiap daerah tentunya memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata sesuai dengan karakteristik serta keunggulan lokal yang dimilikinya.¹⁰

Pengelolaan objek wisata berkelanjutan memerlukan keterlibatan masyarakat lokal serta komitmen Pemerintah Daerah Kota Cilegon untuk menegaskan asas partisipatif sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 huruf g UU Kepariwisata. Asas partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, melalui partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata

¹⁰ Fena Pebriana, Rahman Mulyawan, dan Budi Sutrisno, "Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," *Janitra (Jurnal Administrasi Pemerintahan)* Vol. 1, No (2021), <https://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/viewFile/33023/15223>.

IMPLEMENTASI MODEL *PENTAHHELIX* OLEH DISPORAPAR KOTA CILEGON TERHADAP PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAERAH SITU RAWA ARUM DALAM MENGOPTIMALKAN ASAS PARTISIPATIF

mendorong lahirnya paradigma baru pariwisata berbasis komunitas yang berimplikasi pada peningkatan perekonomian sosial, politik, budaya, dan lingkungan.¹¹

Implementasi Model *Pentahelix* Oleh Disporapar Kota Cilegon Terhadap Pengembangan Objek Wisata Daerah Situ Rawa Arum Dalam Mengoptimalkan Asas Partisipatif

Keterlibatan dari Pemerintah Kota Cilegon merupakan suatu langkah penting agar sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040 yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (4) mengatur bahwa Situ Rawa Arum merupakan salah satu kawasan perlindungan setempat yang ditetapkan dengan fungsi utama memberikan perlindungan pada lokasi sempadan pantai. Pasal 32 ayat (12) huruf b Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040 juga mengatur bahwasannya Situ Rawa Arum juga menjadi salah satu Rencana Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau.

Pengembangan kawasan wisata memerlukan adanya tata kelola kewenangan antar lembaga daerah yang terlibat.¹² Pengembangan destinasi wisata daerah merupakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Cilegon sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sektor pariwisata daerah.¹³ Disporapar terdiri atas beberapa bidang yang melaksanakan tugas sesuai kewenangannya, salah satunya ialah Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tugas dan fungsi Disporapar dalam pengembangan destinasi wisata merupakan bagian dari proses pengelolaan pariwisata yang menuntut keterlibatan aktif dalam perencanaan, penyusunan,

¹¹ Indah Permatasari, "Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali," *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. Vol. 16, N (2022): 164–71, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/5382>.

¹² Ika Sartika & Deti Mulyati Kedasi Silayar, "Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Sula," *Jurnal Renaissance* Vol. 6, no. 2 (2021): 859–74.

¹³ Retno Wulan Sekarsari, Frida Junita & Nurul Umi Ati, "Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Permata Pilang Kota Probolinggo, Jawa Timur," *Jurnal Respon Publik* Vol. 17, no. 13 (2023): 57–69.

pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi kegiatan kepariwisataan.¹⁴ Keterlibatan aktif dalam proses tersebut menjadi bagian penting dari upaya pengelolaan pariwisata daerah.

Implementasi model *pentahelix* dalam pengembangan objek wisata Situ Rawa Arum yang dilaksanakan oleh Disporapar sebagai *leading sector* yang berperan dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pengembangan destinasi wisata daerah. Model *pentahelix* menekankan sinergi lima unsur, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha (*business*), komunitas, dan media dalam mendorong tata kelola pariwisata yang kolaboratif dan partisipatif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam proses pembangunan. Implementasi pembangunan dan pengembangan tersebut belum berjalan secara optimal dan menyeluruh. Pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran daerah. Selain faktor fiskal, belum adanya regulasi teknis yang secara spesifik mengatur Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Cilegon juga memengaruhi arah pengembangan destinasi secara terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya integrasi antar-aktor dalam kerangka kerja Pentahelix.

Tabel 2. Hasil Penelitian Implementasi Peran Unsur Pentahelix dalam Pengelolaan Situ Rawa Arum

Konsep	Implementasi
Akademisi	Unsur akademisi menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan. Banyak mahasiswa yang melakukan penelitian di kawasan Situ Rawa Arum sebagai bagian dari pengembangan pengetahuan berbasis riset. Bahkan, beberapa mahasiswa direkomendasikan oleh dosen untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai lokasi penelitian. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa aspek akademik telah mendukung pengembangan wisata dari sisi kajian ilmiah dan pengumpulan data empiris.
Bisnis	Dalam unsur bisnis terdapat investor yang masuk melalui LSM dengan motivasi untuk mendorong pengelolaan kawasan wisata tersebut. Kehadiran investor ini menunjukkan adanya potensi kolaborasi dalam pengembangan ekonomi kawasan.
Komunitas	Unsur komunitas dan masyarakat sekitar menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif aktif. Masyarakat turut berperan dalam pengelolaan kawasan, serta terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang terlibat dalam mendukung aktivitas

¹⁴ Afifur Rohman, “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan *Pariwisata* Di Kampung Wisata Keramik Dinoyo Kota Malang,” *Jurnal Respon Publik* Vol. 19, no. 1 (2025): 1–6.

IMPLEMENTASI MODEL *PENTAHHELIX* OLEH DISPORAPAR KOTA CILEGON TERHADAP PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAERAH SITU RAWA ARUM DALAM MENGOPTIMALKAN ASAS PARTISIPATIF

	wisata. Keberadaan Pokdarwis mencerminkan adanya wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Partisipasi ini tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga operasional dalam mendukung kegiatan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa asas partisipatif telah berjalan pada tahap implementatif.
Pemerintah	Pemerintah melalui Disporapar Kota Cilegon telah melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan wisata Situ Rawa Arum. Identifikasi tersebut meliputi fasilitas dasar, penataan kawasan, serta dukungan infrastruktur pendukung. Akan tetapi, keterbatasan anggaran dan belum tersusunnya dokumen perencanaan induk yang komprehensif menyebabkan pengembangan berjalan secara bertahap dan belum terintegrasi penuh. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai koordinator Pentahelix sudah berjalan, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kapasitas fiskal dan kebijakan perencanaan yang belum optimal.
Media	Dalam aspek media, Disporapar Kota Cilegon telah melakukan promosi melalui akun media sosial resmi, pamflet, serta media informasi lainnya. Promosi ini bertujuan meningkatkan daya tarik dan kunjungan wisatawan ke Situ Rawa Arum. Meskipun upaya promosi telah dilakukan, strategi branding destinasi masih dapat dikembangkan lebih luas agar jangkauan promosi lebih efektif dan berkelanjutan.

Sumber: Diolah penulis, 2026

Tabel 2 menunjukkan bahwa implementasi peran unsur *pentahelix* dalam pengelolaan Situ Rawa Arum telah berjalan secara nyata melalui keterlibatan masing-masing aktor sesuai dengan kapasitas dan fungsinya. Namun demikian, implementasinya masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam pola kolaborasi yang sistematis. Hal ini mengindikasikan bahwa kolaborasi Pentahelix telah terbentuk secara struktural, namun integrasi dan sinergi antar-aktor masih perlu diperkuat agar optimalisasi asas partisipatif dalam pengelolaan Situ Rawa Arum dapat tercapai secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi model Pentahelix dalam pengelolaan objek wisata Situ Rawa Arum oleh Disporapar telah melibatkan unsur pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media. Partisipasi masyarakat melalui Pokdarwis menunjukkan bahwa asas partisipatif telah berjalan pada tahap implementatif, sementara kontribusi akademisi dan investor turut mendukung pengembangan kawasan. Namun, pelaksanaan pengembangan masih belum optimal dan menyeluruh karena keterbatasan anggaran serta belum tersusunnya RIPPDA Kota Cilegon sebagai pedoman strategis. Hal ini integrasi dan sinergi antar-aktor dalam kerangka Pentahelix belum sepenuhnya terstruktur dan berkelanjutan.

Saran

Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan perencanaan strategis melalui penyusunan RIPPDA serta membentuk forum kolaborasi multipihak yang lebih sistematis agar integrasi antar-unsur Pentahelix dapat berjalan efektif. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan hasil riset akademik, penguatan kapasitas Pokdarwis, serta pengembangan strategi promosi berbasis digital perlu. Pelaksanaan strategi tersebut dilakukan guna meningkatkan partisipasi substantif masyarakat dan mewujudkan tata kelola wisata yang berkelanjutan.

IMPLEMENTASI MODEL *PENTAHHELIX* OLEH DISPORAPAR KOTA CILEGON TERHADAP PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAERAH SITU RAWA ARUM DALAM MENGOPTIMALKAN ASAS PARTISIPATIF

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2004.

Jurnal

- Anggita P. Yakub, Tri Haryanto. “Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Bina Ekonomi* Vol. 23, no. 2 (2019): 40.
- Disemadi, Hari Sutra. “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum.” *Journal of Judicial Review* 24, No. 2 (2022). <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Fadilla, Hasana. “Pengembangan Sektor Pariwisata untuk meningkatkan Pendapata Daerah Di Indonesia.” *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, and Finance* Vol. 2, no. 1 (2024): 36–43. <https://doi.org/10.70437/benefit.v2i1.375>.
- FridaJunita,Nurul UmiAti, & Retno WulanSekarsari. “Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Permata Pilang Kota Probolinggo, Jawa Timur.” *Jurnal Respon Publik* Vol. 17, no. 13 (2023): 57–69.
- Gelgel, I Putu. *Hukum Kepariwisata Dan Kearifan Lokal*. Diedit oleh Ni Luh Gede Hadriani. Denpasar: UNHI Press, 2021.
- Kedasi Silayar, Ika Sartika & Deti Mulyati. “Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Sula.” *Jurnal Renaissance* Vol. 6, no. 2 (2021): 859–74.
- Ngesti Dwi Prasetyo, Ria Casmi Arrsa, Cendekiawan Ainul Haq, Retno Catur Kusuma Dewi. “The Juridical Framework of the Pentahelix Model in the Preparation of Regional Medium-Term Development Planning.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 11, no. 3 (2023). doi: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v11i3.1286>.
- Pebriana, Fena, Rahman Mulyawan, dan Budi Sutrisno. “Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.” *Janitra (Jurnal Administrasi Pemerintahan)* Vol. 1, No (2021). <https://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/viewFile/33023/15223>.

- Permatasari, Indah. “Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali.” *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. Vol. 16, N (2022): 164–71. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/5382>.
- Putri, Nadia Purnama. “Revitalisasi Situ Rawa Arum Sebagai Tempat Wisata Di Kota Cilegon.” *Seneskah: Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara Dan Hukum* Vol. 1, No (2023). <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.48>.
- Rohman, Afifur. “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kampung Wisata Keramik Dinoyo Kota Malang.” *Jurnal Respon Publik* Vol. 19, no. 1 (2025): 1–6.

Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040.